



## **GUBERNUR MALUKU UTARA**

### **PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**

**NOMOR 38 TAHUN 2023**

**TENTANG**

### **SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN PROVINSI MALUKU UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR MALUKU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Persandian Provinsi Maluku Utara perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyerderhanaan Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN PROVINSI MALUKU UTARA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi;
- c. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara
- e. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya disebut DISKOMINFOSANDI Provinsi Maluku Utara.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara.
- g. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu.
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD.

## BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

### Pasal 2

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Provinsi Maluku Utara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Persandian Provinsi Maluku Utara :
- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya;
  - d. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi dan e-Government;
  - e. Bidang Persandian dan Statistik; dan
  - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur; dan
- (3) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

### Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

#### Pasal 4

Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Persandian mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

#### Pasal 5

Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Persandian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi publik, pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media di lingkup provinsi;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan

bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah provinsi, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK smart province, penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan Masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Provinsi;

- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi, penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Provinsi, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan persandian di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, serta penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah Provinsi; dan
- d. pelaksanaan penyusunan standarisasi infrastruktur dan sarana prasarana pendukung teknologi komunikasi dan E-Government.

### BAB III

#### BIDANG TUGAS ORGANISASI

##### Bagian Kesatu

##### Kepala Dinas

##### Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas pemerintahan Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Penguatan Sumber Daya Aparatur, Infrastruktur Teknologi Informasi, E-Government, Statistik dan Persandian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan perjanjian kinerja;
  - b. perumusan dan perencanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas;

- c. pengendalian dan pembinaan ketatausahaan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan Dinas;
  - d. perumusan kebijakan Pengelolaan Informasi Publik, Penguatan Kapasitas Sumber Daya, Infrastruktur Teknologi Informasi, Persandian dan Statistik; dan
  - e. pelaksanaan penilaian kinerja.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggungjawabnya, Kepala Dinas dibantu oleh:
- a. Sekretaris Dinas;
  - b. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya;
  - c. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan E-Government; dan
  - d. Kepala Bidang Persandian dan Statistik.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 7

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perjanjian kinerja;
- b. pengkoordinasian pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- c. pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- e. pengkoordinasian pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. pengkoordinasian pengelolaan aset dan barang milik negara/ daerah;
- g. pengkoordinasian pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- h. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan; dan

- i. pelaksanaan penilaian kinerja.

#### Pasal 9

Sekretaris Dinas membawahi :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya membantu Sekretaris, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana kegiatan/ program kerja dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di sekretariat; dan
- c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian.

#### Bagian Ketiga

##### Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya

#### Pasal 11

Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab serta mempunyai tugas membantu kinerja Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi publik, pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media di lingkup provinsi.

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perjanjian kinerja;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;

- c. penyusunan norma standar dan prosedur dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan di bidang monitoring opini dan aspirasi publik;
- d. pelaksanaan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
- e. pengelolaan konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik, pengelolaan Media Komunikasi Publik.
- f. pelayanan Informasi Publik dan kehumasan, layanan hubungan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik; dan
- g. pelaksanaan penilaian kinerja.

### Pasal 13

Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

### Bagian Keempat

#### Bidang Infrastruktur, Teknologi Informasi Komunikasi Dan E-Government

### Pasal 14

Bidang Infrastruktur, Teknologi Informasi Komunikasi dan e-Government dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab serta mempunyai tugas membantu kinerja Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah provinsi, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK smart province, penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan Masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Provinsi.



## Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Infrastruktur, Teknologi Informasi Komunikasi dan e-Government menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perjanjian kinerja;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah provinsi, layanan manajemen data informasi e-Government;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan manajemen data informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK smart province;
- d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan Masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Provinsi;
- e. penyiapan bahan penyusunan standarisasi infrastruktur dan sarana prasarana pendukung teknologi komunikasi dan E-Government; dan
- f. pelaksanaan penilaian kinerja.

## Pasal 16

Bidang Infrastruktur, Teknologi Informasi Komunikasi dan e-Government membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Bagian Kelima  
Bidang Persandian Dan Statistik

Pasal 17

Bidang Persandian dan Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab serta mempunyai tugas membantu kinerja Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang tata kelola penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi, penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Provinsi, pengamanan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan persandian di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, serta penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah Provinsi.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Persandian dan Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perjanjian kinerja;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan persandian di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;
- d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah Provinsi; dan
- e. pelaksanaan penilaian kinerja;

#### Pasal 19

Bidang Persandian dan Statistik membawahi:

- a. Seksi Tata Kelola Persandian;
- b. Seksi Pengelolaan Statistik Sektoral;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

#### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya membantu Kepala Bidang, Kepala Seksi Tata Kelola Persandian menjalankan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi.

#### Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya membantu Kepala Bidang, Kepala Seksi Pengelolaan Statistik Sektoral menjalankan fungsi:

- a. perumusan kebijakan keamanan informasi dan peraturan teknis pengelolaan statistik sektoral milik pemerintah provinsi;
- b. perancangan pola pengelolaan statistik sektoral di lingkungan provinsi; dan
- c. pengelolaan statistik sektoral di lingkungan pemerintah provinsi.

#### Bagian Keenam

##### Tugas Jabatan Pengawas

#### Pasal 22

- (1) Pejabat Pengawas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pengawas mempunyai tugas memimpin Tim Kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; dan

- (3) Tim Kerja sebagaimana ayat (2) diatur di dalam Peraturan Gubernur tentang Sistem Kerja.

#### Bagian Ketujuh

#### Uraian Tugas

#### Pasal 23

Uraian tugas bagi pemangku jabatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian di atur lebih lanjut dalam Analisis Jabatan.

### BAB IV

#### ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Bagian Kesatu

#### Eselonisasi

#### Pasal 24

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.a.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.a.

#### Bagian Kedua

#### Pengangkatan dan Pemberhentian

#### Pasal 25

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 26

Pejabat yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas tetap melaksanakan tugas pada Jabatan sampai dengan dilaksanakan pengukukan dan/atau pelantikan pejabat baru.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 49 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika, dan Persandian Provinsi Maluku Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi

Pada tanggal 13 November 2023

GUBERNUR MALUKU UTARA



ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi

Pada tanggal 13 November 2023

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI MALUKU UTARA




SAMSUDDIN A. KADIR

Berita Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 Nomor 38

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA  
NOMOR 38 TAHUN 2023  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN  
PROVINSI MALUKU UTARA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN  
PROVINSI MALUKU UTARA



**GUBERNUR MALUKU UTARA**  
  
**ABDUL GANI KASUBA**